

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

yang :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979 tentang ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

2. Untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang perlu menetapkan Pembukaan Penunnggalan dan Penegerian SMP;

Putusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
 Putusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
 Putusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
 Putusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
 Putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979;
 Putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No.0222b/0/1980;
 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983.

1. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor
 I/MENP.N/9/83 tanggal 29 September 1983.

N E M U T U S K . N :

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Menunggalikan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi serta lampiran tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
2. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/0/1979.
3. Badan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
4. Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
5. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
6. Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
7. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
8. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Memorandum :
Kepala S M P Negeri
Lingsar A.

(A. ARABIAN)
..F: 130159903..

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.
SOETANTO WIRJOPRASANTO.

INAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Sekretariat Negara,
Sekretariat Kabinet,
Semua Menteri Koordinator,
Semua Menteri Negara,
Semua Menteri,
Semua Menteri Muda,
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Semua Sekretaris Itjen, Ditjen dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pen-
didikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,
Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademik dalam lingk. Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,
Badan Pemeriksa Keuangan,
Ditjen Anggaran,
Ditjen Pajak,
Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
Badan Administrasi Kepogawaian Negara,
Badan Administrasi Negara,
Setan DPR-RI,
Kecisik DPR-RI,
Sis yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,
Cap/ttd.

SOEJOTO S.H.
NIP.:130317258

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya.
KEP. L. BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM KANTOR WILAY.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT



SUPRANTO SURADJI.
NIP.:130428684.-

MENGETAHUI :
Kepala SMP Negeri
Cimarga

KANDAU PRALIM
NIP.: 170159903.-

34. SMP Negeri Semplak
35. SMP Negeri 7 Sukabumi
36. SMP Negeri 2 Cisaat
37. SMP Negeri Solabintana
38. SMP Negeri Lengkong
39. SMP Negeri Ciomas
40. SMP Negeri Mancak
41. SMP Negeri Bojonegara
42. SMP Negeri Pontang
43. SMP Negeri Paderincang
44. SMP Negeri Waringinkurung
45. SMP Negeri Baros
46. SMP Negeri Taktakan
47. SMP Negeri Kragilan
48. SMP Negeri Carenang
49. SMP Negeri Pamarayan
50. SMP Negeri Petir
51. SMP Negeri Ciomas
52. SMP Negeri Kramatwatu
53. SMP Negeri Walantaka
54. SMP Negeri Cimanggu
55. SMP Negeri Cikeusik
56. SMP Negeri Cimarga
57. SMP Negeri Sajira
58. SMP Negeri Bojongmanik
59. SMP Negeri Cileles
60. SMP Negeri Legok
61. SMP Negeri 6 Tangerang
62. SMP Negeri 4 Depok

- 68a1-
1. SMP Negeri Purabaya
 2. SMP Negeri 3 Banjar
 3. SMP Negeri 32 Bandung

Fil.SMP Negeri Pada-
larang
Fil.SMP Negeri 1
Banjar
Fil.SMP Negeri 6
Bandung

Semplak
Sukabumi Selatan
Cisaat
Sukabumi
Lengkong
Ciomas
Mancak
Bojonegara
Pontang
Paderincang
Waringinkurung
Baros
Taktakan
Kragilan
Carenang
Pamarayan
Petir
Ciomas
Kramatwatu
Walantaka
Cimanggu
Cikeusik
Cimarga
Sajira
Bojongmanik
Cileles
Legok
Tangerang
Sukmajaya

Padalarang
Banjar
Bandir

Kabupaten Bogor
Kotamadya Sukabumi
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Lebak
Kabupaten Lebak
Kabupaten Lebak
Kabupaten Tangerang
Kotatip Tangerang
Kotatip Depok

Kabupaten Bandung
Kabupaten Ciamis
Kotamadya Bandung

MENGETAHUI
Kepala SMP Negeri
Serang,
(A. KASADIPANAI)
NIP: 130159903